



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RISKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK Bin Alm. ADIANTO;**

Tempat lahir : Kediri;

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 27 April 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Ds. Sumberagung RT.049 RW. 014 Kec. Wates Kab. Kediri / alamat domisili Dusun Mororukun RT. 023 RW. 006 Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISKI IMAM FAUZI ALIAS CUKRIK BIN ALM ADIANTO bersalah melakukan yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RISKI IMAM FAUZI ALIAS CUKRIK BIN ALM ADIANTO selama 3 (tiga) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yakni :
 - 1) 2 (dua) bungkus plastik berisi 2.000 (dua ribu) butir pil dubel L
 - 2) 20 (dua puluh) butir pil dubel L dalam kemasan plastik klip;
 - 3) 2 (dua) botol plastik putih untuk menyimpan pil dubel L;
 - 4) 1 (satu) bungkus bekas rokok Andalan untuk menyimpan pil dubel L.
 - 5) 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan putih;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 6) 1 (satu) unit HP merk Redmi 6A warna gold (emas) beserta simcardnya dengan nomor +62 857-3095-1732 serta nomor IMEI (slot1) 358513260200514 dan IMEI (slot2) 358513260800511
(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RISKI IMAM FAUZI ALIAS CUKRIK BIN (ALM) ADIANTO pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan September tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl Mayor Bismo Gang Makam RT 031 RW.005 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri, telah melakukan yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl Mayor Bismo Gang Makam RT 031 RW.005 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri, saksi Heri Setiawan dan saksi Moh Akbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk OPPO A57 warna pink beserta simcard dengan nomor 085-638-478-90 dengan IMEI 1 865255035030497 dan IMEI 2 865255035030489 yang berada ditangan kanan terdakwa , kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Mororukun RT.023 RW.006 Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dan ditemukan barang bukti yakni 9 (Sembilan) botol pil dobel L berisi 9000 butir (setiap botolnya berisi 1000 butir) , 1 (satu) kantong plastic berisi 1029 butir pil dobel L (pil campuran dari pembelian pertama sisa 29 butir dan pembelian ketiga 1000 butir), yang mana untuk 9 botol pil dobel L dan 1 kantong plastic berisi 1029 butir pil dobel L tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di atas plafon rumah terdakwa.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. BANGKRONG (DPO) melalui Whatsapp dengan tujuan untuk menawarkan pil dobel L milik Sdr. BANGKRONG (DPO). Setelah sepakat dengan jumlah dan harga pil dobel L yang akan terdakwa beli, kemudian Sdr. BANGKRONG meminta terdakwa untuk bertemu di depan indomaret sebelah utara SPBU Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri untuk menyerahkan uang DP pembelian pil dobel L . Sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. BANGKRONG untuk menyerahkan uang pembelian sebanyak Rp. 3.500.000,00 secara tunai, lalu terdakwa diminta untuk menunggu sampai pil dobel L pesanan terdakwa diranjau oleh kurir Sdr. BANGKRONG dan sekira pukul 18.30 terdakwa diberi kabar oleh Sdr. BANGKRONG untuk pil dobel L sudah diranjau dan bisa diambil, selanjutnya terdakwa mengambil pil dobel L di tempat ranjauan yang berada di semak – semak sebelah barat pasar Blabak Kec. Kandat Kab. Kediri
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan pil Dobel L dari Sdr. BANGKRONG yaitu
 - Pertama sekitar pertengahan hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib mendapatkan pil dobel L sebanyak 3 botol berisi 3000 butir

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kdr



seharga Rp. 2.550.000,00 (1 botolnya berisi 1000 butir seharga Rp.850.000,00) tersangka beli secara hutang, Pil dobel L tersangka ambil dengan cara diranjau di semak – semak pinggir jalan Ds. Sambi Kec. Ringinrejo Kab. Kediri. Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 tersangka bayar lunas dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. BANGKRONG di warung kopi pinggir jalan Ngronggo Kota Kediri

- Kedua pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib mendapatkan pil dobel L sebanyak 5 botol berisi 5000 butir seharga Rp. 4.250.000,00 (1 botolnya berisi 1000 butir seharga Rp.850.000,00). Sebelumnya pada hari yang sama sekira pukul 19.30 tersangka membayar DP pembelian pil dobel L sejumlah Rp.2.000.000,00 dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. BANGKRONG di warung kopi pinggir jalan Ngronggo Kota Kediri. Kemudian pil dobel L tersangka ambil dengan cara diranjau di semak – semak pinggir jalan Ds. Sambi Kec. Ringinrejo Kab. Kediri. Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib tersangka bayar lunas dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. BANGKRONG di warung kopi pinggir jalan Ngronggo Kota Kediri.
- Ketiga pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib mendapatkan pil dobel L sebanyak 15 botol berisi 15000 butir seharga Rp. 11.250.000,00 (1 botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 750.000,00) Sebelumnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.30 Wib tersangka membayar DP pembelian pil dobel L sejumlah Rp.3.500.000,00 dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. BANGKRONG di depan indomaret utara SPBU Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri. Kemudian pil dobel L tersangka ambil dengan cara diranjau di semak – semak sebelah barat pasar Blabak Kec. Kandat Kab. Kediri.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L untuk Sdr. RISKI DWI DARMA Alias RISKOT sudah 3 kali, pertama terdakwa menjual kepada Sdr. RISKI DWI DARMA Alias RISKOT sekitar awal bulan Agustus 2024 pada saat itu terdakwa menjual 1 bok isi 100 butir pil dobel L seharga Rp. 150.000,00. Untuk pembelian terakhir pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menjual pil dobel L sebanyak 1 bok isi 100 butir pil dobel seharga Rp. 150.000,00 dan terdakwa juga menjual kepada Sdr. KETROK baru 1 kali, yaitu pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, terdakwa menjual 1 botol berisi 1000 butir pil dobel L seharga Rp. 950.000,00
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saksi RISKI DWI DARMA Alias RISKOT awalnya terdakwa komunikasi dengan Saksi RISKI DWI



DARMA Alias RISKOT melalui WAWhatsApp untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 box atau 100 (seratus) butir pil dobel L, setelah itu pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira jam 20.00 wib terdakwa datang ke angkringan Saksi RISKI DWI DARMA Alias RISKOT membawakan pil dobel L pesanan Saksi RISKI DWI DARMA Alias RISKOT dengan pembayaran belakangan (bon), dan untuk pembelian pil dobel L pada hari Jumat 06 September 2024 baru dibayar pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 20.00 wib sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan cara terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. KETROK awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. KETROK dengan tujuan memesan pil dobel L, setelah sepakat dengan harga dan jumlah pil dobel L yang akan dibeli, terdakwa meminta Sdr. KETROK untuk bertemu di pinggir jalan raya Susukan Jongbiru Kec. Gampengrejo Kab. Kediri. Setelah bertemu di tempat janji terdakwa memberikan pil dobel L secara langsung kepada Sdr. KETROK dan Sdr. KETROK memberikan uang pembelian pil dobel L secara tunai.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,00 setiap botol pil dobel L yang terdakwa jual, sedangkan untuk paket 1 bok berisi 100 butir terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,00 dan Pil Dobel L yang terdakwa terima dari Sdr. BANGKRONG kondisinya berupa butiran tablet menyerupai pil berwarna putih dengan logo LL ditengahnya dan dikemas menggunakan botol plastik warna putih isi 1 botolnya berisi sekitar 1000 butir
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dibidang farmasi, dan terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Dobel L dan terdakwa mengerti serta mengetahui jika mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki keahlian dan kewenangan adalah perbuatan melanggar hukum
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07730/NOF/2024 tanggal 30 September 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 23061/2024/NOF dan 12997/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 1,994$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan yang telah kami lakukan terhadap Riski Dwi Darma yang telah kami tangkap sebelumnya terkait penyalahgunaan penggunaan dan peredaran pil LL melakukan pengembangan penyelidikan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, sekira pukul 22.30 wib, di dalam rumah Riski Dwi Darma di Jalan Mayor Bismo gang Makam RT.031 RW.005 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri. Saat itu Terdakwa sedang tiduran di dalam rumah lalu Kami lakukan pengembangan sampai ke rumah Terdakwa di Dusun Mororukun RT023 RW006 Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan team Satresnarkoba Kediri Kota salah satunya rekan Moch. Akbar Resi Destariadi, SH.;
- Bahwa ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO A57 warna pink (merah muda) beserta dengan simcard nomor 085 638 478 90 yang saat itu sedang dipegang dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Kemudian di rumah Terdakwa, Kami temukan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) botol pil LL berisi @1.000(seribu) butir pil LL;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisi 1029 (seribu dua puluh sembilan) butir pil LL (pil tersebut merupakan campuran dari pembelian pertama sisa 29 (dua puluh sembilan) butir dan pembelian ketiga sebanyak 1.000 (seribu) butir pil LL);pil-pil tersebut ditemukan petugas di atas plafon rumah Terdakwa;
- Bahwa pil LL tersebut didapatkan Terdakwa dari kenalan Terdakwa yang biasa dipanggil dengan sebutan BANGKRONG (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa pil LL tersebut selain dikonsumsi Terdakwa juga akan diedarkan kembali ke teman-teman Terdakwa dengan cara dijual lagi;
- Bahwa pil LL itu dikirimkan dengan cara diranjau di suatu tempat;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mendapatkan pil LL dari BANGKRONG, yaitu:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama: Hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 wib, beli sebanyak 3 (tiga) botol @ 1.000 (seribu) butir pil LL seharga Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) @ botol Rp.850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan cara ranjau di semak-semak pinggir jalan Desa Sambi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, dengan beli secara hutang. Pada Hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, Terdakwa membayar lunas dengan bertemu langsung dengan BANGKRONG di warung kopi pinggir jalan Ngonggo Kota Kediri;

Kedua: Hari Selasa, tanggal 3 September 2024, sekira pukul 20.00 wib, beli sebanyak 5 (lima) botol @ 1.000 (seribu) butir pil LL seharga Rp.4.250.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) @ botol Rp.850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan diranjau di semak-semak pinggir jalan Desa Sambi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, pembelian dengan DP sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan bertemu BANGKRONG secara langsung di warung kopi pinggir jalan Ngronggo Kota Kediri pada pukul 19.30 WIB pada hari yang sama. Pada Hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa melunasi pembayaran dengan cara bertemu langsung dengan BANGKRONG di warung kopi jalan Ngronggo Kota Kediri;

Ketiga: Hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekira pukul 18.00 wib, beli sebanyak 15 (lima belas) botol @ 1.000 (seribu) butir pil LL seharga Rp.11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) @ botol Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian dengan DP sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan bertemu BANGKRONG secara langsung di depan Indomaret utara SPBU Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri pada hari yang sama, dengan cara diranjau di semak-semak sebelah barat pasar Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL yang diperoleh Terdakwa dari BANGKRONG tersebut sudah kurang lebih selama 2 (dua) bulan mulai awal bulan Agustus 2024 hingga akhirnya ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil LL tersebut kepada teman Terdakwa, salah satunya Riski Dwi Darma;
- Bahwa Terdakwa sudah terhitung 2 (dua) kali menjual pil LL kepada Riki Dwi Darma yaitu:

Pertama: awal Agustus 2024, beli 1 (satu) box seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berisi 1.000 (seribu) butir pil LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Hari Jumat, tanggal 6 September 2024, sekira pukul 20.00 wib, beli 1 box Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berisi 1.000 (seribu) butir pil LL;

Bahwa ciri-ciri pil LL tersebut berwarna putih sebelah sisinya ada logo LL;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Moch. Akbar Resi Destariadi, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan yang telah kami lakukan terhadap Riski Dwi Darma yang telah kami tangkap sebelumnya terkait penyalahgunaan penggunaan dan peredaran pil LL melakukan pengembangan penyelidikan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, sekira pukul 22.30 wib, di dalam rumah Riski Dwi Darma di Jalan Mayor Bismo gang Makam RT.031 RW.005 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri. Saat itu Terdakwa sedang tiduran di dalam rumah lalu Kami lakukan pengembangan sampai ke rumah Terdakwa di Dusun Mororukun RT023 RW006 Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan team Satresnarkoba Kediri Kota salah satunya rekan Moch. Akbar Resi Destariadi, SH.;
 - Bahwa ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO A57 warna pink (merah muda) beserta dengan simcard nomor 085 638 478 90 yang saat itu sedang dipegang dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Kemudian di rumah Terdakwa, Kami temukan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) botol pil LL berisi @1.000 (seribu) butir pil LL;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisi 1029 (seribu dua puluh sembilan) butir pil LL (pil tersebut merupakan campuran dari pembelian pertama sisa 29 (dua puluh sembilan) butir dan pembelian ketiga sebanyak 1.000 (seribu) butir pil LL);
- pil-pil tersebut ditemukan petugas di atas plafon rumah Terdakwa;
- Bahwa pil LL tersebut didapatkan Terdakwa dari kenalan Terdakwa yang biasa dipanggil dengan sebutan BANGKRONG (DPO) dengan cara membeli;
 - Bahwa pil LL tersebut selain dikonsumsi Terdakwa juga akan diedarkan kembali ke teman-teman Terdakwa dengan cara dijual lagi;
 - Bahwa pil LL itu dikirimkan dengan cara diranjau di suatu tempat;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mendapatkan pil LL dari BANGKRONG, yaitu:
Pertama: Hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 wib, beli sebanyak 3 (tiga) botol @ 1.000 (seribu) butir pil LL seharga Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) @ botol Rp.850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan cara ranjau di semak-semak pinggir jalan Desa Sambi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, dengan beli secara hutang. Pada Hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, Terdakwa membayar lunas dengan bertemu langsung dengan BANGKRONG di warung kopi pinggir jalan Ngonggo Kota Kediri;
Kedua: Hari Selasa, tanggal 3 September 2024, sekira pukul 20.00 wib, beli sebanyak 5 (lima) botol @ 1.000 (seribu) butir pil LL seharga Rp.4.250.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) @ botol Rp.850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan diranjau di semak-semak pinggir jalan Desa Sambi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, pembelian dengan DP sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan bertemu BANGKRONG secara langsung di warung kopi pinggir jalan Ngronggo Kota Kediri pada pukul 19.30 WIB pada hari yang sama. Pada Hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa melunasi pembayaran dengan cara bertemu langsung dengan BANGKRONG di warung kopi jalan Ngronggo Kota Kediri;
Ketiga: Hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekira pukul 18.00 wib, beli sebanyak 15 (lima belas) botol @ 1.000 (seribu) butir pil LL seharga Rp.11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) @ botol Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian dengan DP sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan bertemu BANGKRONG secara langsung di depan Indomaret utara SPBU Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri pada hari yang sama, dengan cara diranjau di semak-semak sebelah barat pasar Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL yang diperoleh Terdakwa dari BANGKRONG tersebut sudah kurang lebih selama 2 (dua) bulan mulai awal bulan Agustus 2024 hingga akhirnya ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil LL tersebut kepada teman Terdakwa, salah satunya Riski Dwi Darma;
- Bahwa Terdakwa sudah terhitung 2(dua) kali menjual pil LL kepada Riki Dwi Darma yaitu:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama: awal Agustus 2024, beli 1 (satu) box seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berisi 1.000 (seribu) butir pil LL;

Kedua: Hari Jumat, tanggal 6 September 2024, sekira pukul 20.00 wib, beli 1 box Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berisi 1.000 (seribu) butir pil LL;

- Bahwa ciri-ciri pil LL tersebut berwarna putih sebelah sisinya ada logo LL;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Riski Dwi Darma alias Ganyong bin Masbukin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan yang telah dilakukan polisi terhadap saksi lebih dahulu terkait penyalahgunaan penggunaan dan peredaran pil LL lalu polisi melakukan pengembangan penyelidikan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, sekira pukul 22.30 wib, di dalam rumah saksi di Jalan Mayor Bismo gang Makam RT031 RW005 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri. Saat itu Terdakwa sedang tiduran di dalam rumah sedangkan saksi di warung angkringan milik saksi yang lokasinya di depan rumah tempat saksi tinggal, lalu polisi melakukan pengembangan sampai ke rumah Terdakwa di Dusun Mororukun RT023 RW006 Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;
- Bahwa di dalam warung angkringan saksi, polisi menemukan barang bukti dari penguasaan saksi yaitu:
 - 2(dua) bungkus plastik berisi 2.000(dua ribu) butir pil LL;
 - 20(dua puluh) butir pil LL dalam kemasan plastik klip;
 - 2(dua) botol plastik putih untuk menyimpan pil LL;
 - 1(satu) bungkus bekas rokok Andalan untuk menyimpan pil LL;
 - 1(satu) kantong plastik warna hitam dan putih;
 - 1(satu) Unit Handphone android Merk Redmi 6A warna gol(emas) beserta dengan simcard nomor 0857 3095 1732;
 - Untuk 20(dua puluh) butir pil LL dalam bungkus plastik klip yang dimasukkan dalam bungkus rokok Andalan yang saya taruh disebelah rombongan angkrongan sedangkan pil sebanyak 2(dua) botol @1.000(seribu) butir ditemukan Polisi di laci bawah angkringan;
- Bahwa untuk barang bukti 20 (dua puluh) butir pil LL milik saksi sedangkan 2 (dua) bungkus plastik (1 plastik berisi 1.000 butir pil LL) yang dimasukkan dalam

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam 2 (dua) botol plastik putih beserta tas kresek warna bergaris hitam putih tersebut adalah milik Terdakwa yang saat itu dititipkan kepada saksi;

- Bahwa saksi pernah beli pil LL kepada Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, sekira pukul 20.00 wib, sebanyak 1 box berisi 1.000 (seribu) butir pil LL seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi beli pil LL dari Terdakwa sudah 3(tiga) kali;
- Bahwa cara saksi membeli pil LL kepada Terdakwa yaitu saksi sebelumnya chat Terdakwa melalui WA untuk pesan pil LL sebanyak 100 (seratus) butir pil LL, selanjutnya pada tanggal 6 September 2024, Terdakwa ke angkringan saksi sambil membawa pil LL pesanan saksi dengan pembayaran belakangan. Pada tanggal 13 September 2024, saat Terdakwa datang ke angkringan milik saksi baru saksi lakukan pembayaran pil LL sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri pil LL tersebut berupa pil warna putih sebelah sisinya ada logo LL;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan petugas kepolisian terhadap Riski Dwi Darma terkait penyalahgunaan penggunaan dan peredaran pil LL kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, sekira pukul 22.30 wib, di dalam rumah Riski Dwi Darma di Jalan Mayor Bismo gang Makam RT.031 RW.005 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri. Saat itu Terdakwa sedang tiduran di dalam rumah lalu Kami lakukan pengembangan sampai ke rumah Terdakwa di Dusun Mororukun RT023 RW006 Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;
- Bahwa ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO A57 warna pink (merah muda) beserta dengan simcard nomor 085 638 478 90 yang saat itu sedang dipegang dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Kemudian di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) botol pil LL berisi @1.000 (seribu) butir pil LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik berisi 1029 (seribu dua puluh sembilan) butir pil LL (pil tersebut merupakan campuran dari pembelian pertama sisa 29 (dua puluh sembilan) butir dan pembelian ketiga sebanyak 1.000 (seribu) butir pil LL);

pil-pil tersebut ditemukan petugas di atas plafon rumah Terdakwa;

- Bahwa pil LL tersebut didapatkan Terdakwa dari kenalan Terdakwa yang biasa dipanggil dengan sebutan BANGKRONG (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa pil LL tersebut selain dikonsumsi Terdakwa juga akan diedarkan kembali ke teman-teman Terdakwa dengan cara dijual lagi;
- Bahwa pil LL itu dikirimkan dengan cara diranjau di suatu tempat;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mendapatkan pil LL dari BANGKRONG, yaitu:

Pertama: Hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 wib, beli sebanyak 3 (tiga) botol @ 1.000 (seribu) butir pil LL seharga Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) @ botol Rp.850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan cara ranjau di semak-semak pinggir jalan Desa Sambi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, dengan beli secara hutang. Pada Hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, Terdakwa membayar lunas dengan bertemu langsung dengan BANGKRONG di warung kopi pinggir jalan Ngonggo Kota Kediri;

Kedua: Hari Selasa, tanggal 3 September 2024, sekira pukul 20.00 wib, beli sebanyak 5 (lima) botol @ 1.000 (seribu) butir pil LL seharga Rp.4.250.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) @ botol Rp.850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan diranjau di semak-semak pinggir jalan Desa Sambi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, pembelian dengan DP sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan bertemu BANGKRONG secara langsung di warung kopi pinggir jalan Ngronggo Kota Kediri pada pukul 19.30 WIB pada hari yang sama. Pada Hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa melunasi pembayaran dengan cara bertemu langsung dengan BANGKRONG di warung kopi jalan Ngronggo Kota Kediri;

Ketiga: Hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekira pukul 18.00 wib, beli sebanyak 15 (lima belas) botol @ 1.000 (seribu) butir pil LL seharga Rp.11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) @ botol Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian dengan DP sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan bertemu BANGKRONG secara langsung di depan Indomaret utara SPBU Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri pada hari yang sama, dengan cara diranjau

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di semak-semak sebelah barat pasar Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL yang diperoleh Terdakwa dari BANGKRONG tersebut sudah kurang lebih selama 2 (dua) bulan mulai awal bulan Agustus 2024 hingga akhirnya ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil LL tersebut kepada teman Terdakwa, salah satunya Riski Dwi Darma;
- Bahwa Terdakwa sudah terhitung 2(dua) kali menjual pil LL kepada Riki Dwi Darma yaitu:

Pertama: awal Agustus 2024, beli 1 (satu) box seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berisi 1.000 (seribu) butir pil LL;

Kedua: Hari Jumat, tanggal 6 September 2024, sekira pukul 20.00 wib, beli 1 box Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berisi 1.000 (seribu) butir pil LL;

- Bahwa ciri-ciri pil LL tersebut berwarna putih sebelah sisinya ada logo LL;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) buah botol pil dobel L berisi 9000 butir (setiap botolnya 1000 butir);
2. 1 (satu) buah kantong plastik berisi 1029 butir pil dobel L (pil campuran dari pembelian pertama sisa 29 butir dan pembelian ketiga 1000 butir);
3. 1 (satu) buah handphone Android Oppo A57 warna pink (merah muda) beserta simcard nomor 085-638-478-90 dengan Imei 1 865255035030497 dan Imei 2 865255035030489;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07730/NOF/2024 tanggal 30 September 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 23061/2024/NOF dan 12997/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 1,994$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan petugas kepolisian terhadap Riski Dwi Darma terkait penyalahgunaan penggunaan dan peredaran pil LL kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, sekira pukul 22.30 wib, di dalam rumah Riski Dwi Darma di Jalan Mayor Bismo gang Makam RT.031 RW.005 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri. Saat itu Terdakwa sedang tiduran di dalam rumah lalu Kami lakukan pengembangan sampai ke rumah Terdakwa di Dusun Mororukun RT023 RW006 Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;

- Bahwa ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO A57 warna pink (merah muda) beserta dengan simcard nomor 085 638 478 90 yang saat itu sedang dipegang dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Kemudian di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) botol pil LL berisi @1.000(seribu) butir pil LL;
- 1 (satu) buah kantong plastik berisi 1029 (seribu dua puluh sembilan) butir pil LL (pil tersebut merupakan campuran dari pembelian pertama sisa 29 (dua puluh sembilan) butir dan pembelian ketiga sebanyak 1.000 (seribu) butir pil LL);

pil-pil tersebut ditemukan petugas di atas plafon rumah Terdakwa;

- Bahwa pil LL tersebut didapatkan Terdakwa dari kenalan Terdakwa yang biasa dipanggil dengan sebutan BANGKRONG (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa pil LL tersebut selain dikonsumsi Terdakwa juga akan diedarkan kembali ke teman-teman Terdakwa dengan cara dijual lagi;
- Bahwa pil LL itu dikirimkan dengan cara diranjau di suatu tempat;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mendapatkan pil LL dari BANGKRONG, yaitu:

Pertama: Hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 wib, beli sebanyak 3 (tiga) botol @1.000 (seribu) butir pil LL seharga Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) @ botol Rp.850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan cara ranjau di semak-semak pinggir jalan Desa Sambi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, dengan beli secara hutang. Pada Hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, Terdakwa membayar lunas dengan bertemu langsung dengan BANGKRONG di warung kopi pinggir jalan Ngonggo Kota Kediri;

Kedua: Hari Selasa, tanggal 3 September 2024, sekira pukul 20.00 wib, beli sebanyak 5 (lima) botol @ 1.000 (seribu) butir pil LL seharga Rp.4.250.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) @ botol Rp.850.000,00(delapan ratus ribu rupiah), dengan diranjau di semak-semak pinggir jalan Desa Sambi Kecamatan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringinrejo Kabupaten Kediri, pembelian dengan DP sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan bertemu BANGKRONG secara langsung di warung kopi pinggir jalan Ngronggo Kota Kediri pada pukul 19.30 WIB pada hari yang sama. Pada Hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa melunasi pembayaran dengan cara bertemu langsung dengan BANGKRONG di warung kopi jalan Ngronggo Kota Kediri;

Ketiga: Hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekira pukul 18.00 wib, beli sebanyak 15 (lima belas) botol @ 1.000 (seribu) butir pil LL seharga Rp.11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) @ botol Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian dengan DP sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan bertemu BANGKRONG secara langsung di depan Indomaret utara SPBU Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri pada hari yang sama, dengan cara dirantau di semak-semak sebelah barat pasar Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL yang diperoleh Terdakwa dari BANGKRONG tersebut sudah kurang lebih selama 2 (dua) bulan mulai awal bulan Agustus 2024 hingga akhirnya ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil LL tersebut kepada teman Terdakwa, salah satunya Riski Dwi Dharma;
- Bahwa Terdakwa sudah terhitung 2(dua) kali menjual pil LL kepada Riki Dwi Dharma yaitu:

Pertama: awal Agustus 2024, beli 1 (satu) box seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berisi 1.000 (seribu) butir pil LL;

Kedua: Hari Jumat, tanggal 6 September 2024, sekira pukul 20.00 wib, beli 1 box Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berisi 1.000 (seribu) butir pil LL;

- Bahwa ciri-ciri pil LL tersebut berwarna putih sebelah sisinya ada logo LL;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07730/NOF/2024 tanggal 30 September 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 23061/2024/NOF dan 12997/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 1,994 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama RISIKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK Bin Alm. ADIANTO dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" menurut Pasal 1 angka 12 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud dengan "Obat" menurut Pasal 1 angka 15 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa berawal dari penangkapan petugas kepolisian terhadap Riski Dwi Darma terkait penyalahgunaan penggunaan dan peredaran pil LL kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, sekira pukul 22.30 wib, di dalam rumah Riski Dwi Darma di Jalan Mayor Bismo gang Makam RT.031 RW.005 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri. Saat itu Terdakwa sedang tiduran di dalam rumah lalu Kami lakukan pengembangan sampai ke rumah Terdakwa di Dusun Mororukun RT023 RW006 Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO A57 warna pink (merah muda) beserta dengan simcard nomor 085 638 478 90 yang saat itu sedang dipegang dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Kemudian di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) botol pil LL berisi @1.000 (seribu) butir pil LL;
- 1 (satu) buah kantong plastik berisi 1029 (seribu dua puluh sembilan) butir pil LL (pil tersebut merupakan campuran dari pembelian pertama sisa 29 (dua puluh sembilan) butir dan pembelian ketiga sebanyak 1.000 (seribu) butir pil LL);

pil-pil tersebut ditemukan petugas di atas plafon rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pil LL tersebut didapatkan Terdakwa dari kenalan Terdakwa yang biasa dipanggil dengan sebutan BANGKRONG (DPO) dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa pil LL tersebut selain dikonsumsi Terdakwa juga akan diedarkan kembali ke teman-teman Terdakwa dengan cara dijual lagi;

Menimbang, bahwa pil LL itu dikirimkan dengan cara diranjau di suatu tempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mendapatkan pil LL dari BANGKRONG, yaitu:

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama: Hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 wib, beli sebanyak 3 (tiga) botol @ 1.000 (seribu) butir pil LL seharga Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) @ botol Rp.850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan cara ranjau di semak-semak pinggir jalan Desa Sambi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, dengan beli secara hutang. Pada Hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, Terdakwa membayar lunas dengan bertemu langsung dengan BANGKRONG di warung kopi pinggir jalan Ngonggo Kota Kediri;

Kedua: Hari Selasa, tanggal 3 September 2024, sekira pukul 20.00 wib, beli sebanyak 5 (lima) botol @ 1.000 (seribu) butir pil LL seharga Rp.4.250.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) @ botol Rp.850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan diranjau di semak-semak pinggir jalan Desa Sambi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, pembelian dengan DP sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan bertemu BANGKRONG secara langsung di warung kopi pinggir jalan Ngronggo Kota Kediri pada pukul 19.30 WIB pada hari yang sama. Pada Hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa melunasi pembayaran dengan cara bertemu langsung dengan BANGKRONG di warung kopi jalan Ngronggo Kota Kediri;

Ketiga: Hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekira pukul 18.00 wib, beli sebanyak 15 (lima belas) botol @ 1.000 (seribu) butir pil LL seharga Rp.11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) @ botol Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian dengan DP sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan bertemu BANGKRONG secara langsung di depan Indomaret utara SPBU Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri pada hari yang sama, dengan cara diranjau di semak-semak sebelah barat pasar Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL yang diperoleh Terdakwa dari BANGKRONG tersebut sudah kurang lebih selama 2 (dua) bulan mulai awal bulan Agustus 2024 hingga akhirnya ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual pil LL tersebut kepada teman Terdakwa, salah satunya Riski Dwi Darma;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah terhitung 2 (dua) kali menjual pil LL kepada Riki Dwi Darma yaitu:

Pertama: awal Agustus 2024, beli 1 (satu) box seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berisi 1.000 (seribu) butir pil LL;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Hari Jumat, tanggal 6 September 2024, sekira pukul 20.00 wib, beli 1 box Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berisi 1.000 (seribu) butir pil LL;

Menimbang, bahwa ciri-ciri pil LL tersebut berwarna putih sebelah sisinya ada logo LL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07730/NOF/2024 tanggal 30 September 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 23061/2024/NOF dan 12997/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 1,994$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang di dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa mengedarkan jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap obat keras secara umum telah diketahui penggunaannya atau pemakainya harus dengan resep dokter dan terdakwa dalam mengedarkan atau memperjualbelikan obat tersebut bukan sebagai tenaga medis, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, dengan demikian unsur "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) buah botol pil dobel L berisi 9000 butir (setiap botolnya 1000 butir);
2. 1 (satu) buah kantong plastik berisi 1029 butir pil dobel L (pil campuran dari pembelian pertama sisa 29 butir dan pembelian ketiga 1000 butir);

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

3. 1 (satu) buah handphone Android Oppo A57 warna pink (merah muda) beserta simcard nomor 085-638-478-90 dengan Imei 1 865255035030497 dan Imei 2 865255035030489;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di sisi lain, terjadi peningkatan kasus peredaran obat keras secara signifikan di wilayah Kota Kediri sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal tersebut sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISIKI IMAM FAUZI Alias CUKRIK Bin Alm. ADIANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 9 (sembilan) buah botol pil dobel L berisi 9000 butir (setiap botolnya 1000 butir);
 2. 1 (satu) buah kantong plastik berisi 1029 butir pil dobel L (pil campuran dari pembelian pertama sisa 29 butir dan pembelian ketiga 1000 butir);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone Android Oppo A57 warna pink (merah muda) beserta simcard nomor 085-638-478-90 dengan Imei 1 865255035030497 dan Imei 2 865255035030489;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., dan Damar Kusuma Wardana, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Ningtyastuti, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Wahyu Fariskha Risma Nugraheni, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.
ttd

Damar Kusuma Wardana, SH., MH.

Hakim Ketua,
ttd

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd

Novita Ningtyastuti, SH., MH.